

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Nafkah Dalam Fiqih

1. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa arab *annaḥqāh* artinya *almasrufuwalanfaqu* yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang. Sedangkan menurut istilah nafkah adalah kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri dalam menyediakan makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, apabila suaminya kaya.¹⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nafkah merupakan belanja untuk hidup yang dilakukan oleh suami.¹⁵ Nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan keluarga seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu dan obat-obatan, meskipun sang istri kaya. Sebab nafkah merupakan sesuatu hal yang wajib bagi suami kepada istri dan keluarganya.¹⁶

Dalam pengertian nafkah menurut Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

a. Nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi istri

¹⁴ Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah Juz II*", (Beirut: Darul Fikri, 2006). 539, lihat Al Hamdani, *Risalah Nikah*. 144.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)", (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) hal. 987

¹⁶ Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah Jilid 3*", terj. Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta : PT, Tinta Abadi Geilang, 2013), h. 430

- b. Biaya rumah tangga, niaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak¹⁷

Menelaah pada uraian diatas dapat dipahami bahwasanya pengertian nafkah lebih menekankan pada kewajiban suami yang bersifat materi, yaitu berupa biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal dan pengobatan. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Amir Syarifuddin, “Kewajiban materi suami kepada istri disamping mahar yang diberikannya ketika akad nikah adalah nafaqah berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal,”¹⁸

Nafkah dalam rumah tangga adalah sebuah tanggung jawab besar yang diletakkan di atas pundak pasangan suami ketika akad sudah dilakukan, otomatis dengan terjadinya akad maka akan ada konsekwensi pemenuhan hak dan kewajiban sebagai salah satu pendukung terciptanya kerukunan dan kasih sayang di dalam rumah tangga. Adapun nafkah menurut istilah para fuqaha adalah pengeluaran seseorang berupa kebutuhan kepada orang yang wajib untuk dinafkahnya, contohnya roti, pakaian, tempat tinggal dan apa yang dibutuhkannya, Hukum nafkah ini wajib, misalnya nafkah suami kepada istrinya atau nafkah bapak terhadap anak-anaknya. Dari definisi

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Citra Umbara, 2015), hal 346

¹⁸ Amir Syarifuddin, “ *Garis- Garis Besar Fiqih*”, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 120

diatas seakan-akan nafkah hanya sekedar berupa materi, Namun lebih dari itu, nafkah terbagi menjadi dua yaitu nafkah lahir (materi) dan nafkah batin (kasih sayang dan hubungan biologis dll).¹⁹ Imam Malik berpendapat bahwasanya nafkah tidak wajib bagi suami sampai ia telah melakukan *dukhul* (wathi/jimak).²⁰

Adapun Imam Abd al-Wahab Khalaf secara tegas didalam kitabnya menjelaskan istilah nafkah untuk istri (*bab nafaqah az-zaujiah*) bukan nafkah saja, yang didefinisikan oleh beliau:

Adapun nafkah secara etimologis adalah sesuatu yang kita belanjakan dan kita nafkahkan untuk keluarga dan diri sendiri. Sedangkan nafkah secara terminologis adalah seseorang yang mencukupi keluarganya mulai dari bentuk makanan, pakaian dan tempat tinggal demi memenuhi kewajibannya selama menjadi tanggungannya.²¹

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa kewajiban seorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa saja yang berhak untuk menerimanya, seperti suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, anak-anaknya. Kewajiban memberikan nafkah tersebut diberikan sesuai dengan kesanggupan

¹⁹ Abdu al-Jaziri, "*al-Fiqh alal madzahibil al-arba'ah*, Juz 4, Cet 1" (Daar al-afaq al-arabi'ah 2005), 424

²⁰ Ibnu Rasyi Al- Hafid, "*Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid juz II, Bab Huququ Al Zaujiyah*", (Beirut: Dar Ibnu Asshabah, 2005). 44

²¹ Abdul Karim, Marluwi, Ardiansyah, "*Implementasi Pemenuhan Nafkah Terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat Perspektif Kompilasi Hukum Islam*" Jurnal Al-Usroh, 2 (2002) 6-7

seorang suami, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka.

2. Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum wajibnya memberi nafkah oleh suami dapat dipahami dari Al-Qur'an dan Hadits. Diantara ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar wajibnya suami memberi nafkah adalah surah al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ

إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya: *“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”*

Imam Ibnu Katsir dalam menjelaskan ayat ini beliau mengatakan: *“Diwajibkan atas orang tua anak memberi nafkah dan sandang ibu dari anaknya dengan cara yang ma’ruf, yaitu menurut tradisi yang berlaku bagi mereka dinegeri yang bersangkutan tanpa berlebihann juga tidak terlalu minim. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan pihak suami dalam hal kemampuan ekonominya, sebab ada yang kaya raya, ada yang berada dipertengahan, dan ada juga yang miskin”*²²

²² Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *“Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim, Juz 2”*, terjemahan Bahrun Abu Bakar, (Jakarta:Sinar Baru Algesind0, 2000),h.559

Adapun dasar hukum wajibnya seorang suami memberi nafkah berdasarkan hadist diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan oleh imam Muslim sebagai berikut:

“Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami Bahz. Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah telah menceritakan kepada kamu Tsabit dari Anas ia berkata: Ketika turun ayat: “Sekali-kali kamu tidak akan mencapai kebaikan (yang sempurna), sehingga kamu menafkahkan sebagian hartamu, bahwa Rabb kita meminta kita (agar menyedekahkan) harta yang kita miliki, karena itu, aku persaksikan, kepadamu wahai Rasulallah bahwa saya telah menjadikan kebunku Bairaha untuk Allah” Maka Rasulallah pun bersabda: “Bagi-bagikanlah kepada kerabatmu.” Akhirnya ia pun memberikannya kepada Hassan bin Tsabit dan Ubay bin Ka’b” (HR.Muslim)

Menelaah hadist diatas dapat disimpulkan bahwasanya suami dapat memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya yang merupakan orang-orang terdekatnya yang lebih berhak menerimanya. Pemberian nafkah ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Kemudian dasar hukum pemberian nafkah juga diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat pada pasal 34 ayat (1) dikatakan bahwasanya,

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”²³

Selanjutnya, dalam pasal 34 ayat (3) dikatakan “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.” Ini menunjukkan bahwa apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangganya, maka istri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

Mengenai Kewajiban suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga. Kemudian kewajiban yang lain suami terhadap istrinya yaitu memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri, sesuai dengan kemampuan suami. Sebagaimana dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 81 ayat (1):

“Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih iddah.”

Kewajiban suami memberikan nafkah ditegaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 80 yang menyebutkan Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: Nafkah, kishwah dan tempat

²³ Pasal 34 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

kediaman bagi istri; Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; Biaya pendidikan bagi anak²⁴

3. Sebab-Sebab Wajibnya Nafkah

Suami sebagai pemimpin rumah tangga memiliki kewajiban yang mencukupi seluruh kebutuhan anggota keluarganya. Beban kewajiban yang ditanggung oleh suami lebih besar dibanding beban kewajiban yang ditanggung oleh istri, mengingat suami memiliki kelebihan dalam aspek fisik dan mental.

Akad nikah yang dilakukan secara sah sesuai ketentuan hukum Islam mengandung akibat hukum yang mengikat dan harus dijalankan oleh suami dan istri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Musthofa Khin dan Musthofa Bugha sebagai berikut:

(Syarat pertama wajibnya suami memberi nafkah kepada istrinya adalah adanya penyerahan diri istri kepada suaminya, yaitu istri tidak menolak suami dari berbagai aspek kenikmatan yang disyariatkan kepada istri. Jika istri menolak suami walaupun dari sebagian spek kenikmatan tersebut, maka suami tidak wajib memberi nafkah kepadanya. Adapun apabila suami menghendaki (memperoleh kenikmatan) dari istri dengan cara yang haram, seperti menghendaki bersetubuh dengannya pada saat haid, maka penolakan istri tersebut tidak mengururkan nafkah baginya).²⁵

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara), hal.

²⁵ Musthofa' al-Khin dan Musthofa al-Bukho', "*Al-Fiqhu Al-Manhaj al-Mazhab al-Imami asy-Syafi'i*" Juz 4, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992),h.181

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa nafkah lebih dipandang sebagai imbal balik dari berbagai aspek kenikmatan yang diperoleh suami dari istrinya. Oleh karena itu penolaka istri agar suami memperoleh berbagai aspek kenikmatan tersebut, diartikan sebagai bentuk pembangkangan istri yang menyebabkan hilangnya hak nafkah bagi istri.

Kemudian syarat bagi perempuan / istri berhak menerima belanja dari suami adalah sebagai berikut:

- a. Ikatan perkawinannya sah
- b. Menyerahkan dirinya pada suami
- c. Suami dapat menikmati dirinya
- d. Tidak menolak apabila di ajak pindah ketempat yang dikehendaki suaminya, dan Kedua-duanya saling dapat menikmati.

Jika dalam hal ini salah satu syarat tidak terpenuhi maka istri tidak wajib diberi belanja oleh suami. Agama mewajibkan suami membelanjakan istrinya, karena adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat kepada suaminya dan tertahan sebagai miliknya karena ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Istri wajib taat dan patuh pada suami, tinggal di rumah suami, mengatur rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Dan sebaliknya suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri, dan memberikan belanja kepada istri, selama ikatan suami istri masih berjalan, dan istri tidak durhaka kepada suami. Jika seorang istri tinggal bersama suaminya, maka suamilah yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab memenuhi kebutuhannya, yang meliputi makanan, pakaian dan sebagainya. Maka dalam hal ini istri tidak perlu menuntut nafkah, karena suami wajib memenuhi kebutuhan istri, atau ia meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah dengan tanpa alasan yang dibenarkan, maka istri berhak meminta ukuran nafkah yang meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal, lalu hakim menetapkan ukuran nafkah untuk si istri.²⁶

4. Jenis-Jenis Nafkah

Hubungan perkawinan yang sah menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam hal ini nafkah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban anggota keluarga yang mampu:

a. Nafkah istri

Sejak dilangsungkannya akad nikah atau ijab qobul, suami sudah mulai berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, meskipun istri tersebut seorang kara raya dan suaminya orang miskin. Karena dengan berlangsungnya pernikahan istri harus

²⁶ Muhammad Arifin, "Pemenuhan Nafkah Anak Dan Istri Oleh Suami Yang Melakukan Khuruj Perspektif Hukum Keluarga Islam", (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri RadenIntan, Lampung, 2022), 38.

manaati perintah suami dan menghindari larangannya. Sebagai imbalan terhadap pengabdian dan pengorbanan istri tersebut, maka seorang suami wajib memberikan nafkah yang cukup kepada istrinya. Agama mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istrinya. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmati selama-lamanya²⁷

Menurut *qaul jadid*, suami wajib memberikan nafkah harian kepada istri sebagai konsekuensi atas penyerahan jiwa raga istri kepada suami melalui akad pernikahan. Kewajiban suami memberikan nafkah, dimulai sejak istri menyerahkan dirinya secara totalitas, baik sejak matahari terbenam, terbit, atau waktu lainnya. Sedangkan rutinitas kewajiban suami memberikan nafkah dimulai sejak matahari terbit, seiring dengan dimulainya kebutuhan manusia

Nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri meliputi hal-hal berikut:

- 1) Makanan, minuman, dan lauk-pauk
- 2) Pakain
- 3) Tempat tinggal

²⁷ Sayyid Sabid, “*Fiqh Sunnah* Jilid 3”, taḥqīq Muhammad Nasiruddin al-Bani (Jakarta:PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), h 56

4) Pelayanan, apabila istri memintanya atau istri orang yang biasa dilayani

5) Alat kebersihan dan perabot rumah tangga²⁸

b. Nafkah Anak

Sebagaimana diwajibkan atas anak yang mampu memberi nafkah untuk ayah atau ibunya yang kurang mampu, demikian juga diwajibkan bagi ayah yang mampu untuk memberikan nafkah untuk anak-anaknya yang tidak mampu. Kewajiban memberikan nafkah kepada anak, cucu, dan seterusnya ada tiga syarat. Pertama, fakir, dan kecil. Kedua, fakir dan cacar. Ketiga, fakir dan gila.²⁹

Ayah Berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Lantas kewajiban ayah ini berkaitan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Anak-anak membutuhkan nafkah dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.
- 2) Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.

28 Wahbah al Zuhaili, “*Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu*”, (Damaskus:Dar al Fikr, 1989),h
798

29 Wahbah al Zuhaili, “*Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu*”, (Damaskus:Dar al Fikr, 1989),h
62

Para Fuqaha telah bersepakat, bahwa anak-anak yang belum mencapai usia baligh serta belum bisa hidup mandiri secara ekonomi, maka biaya hidupnya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya, jika ayahnya sudah wafat, maka menjadi tanggung jawab kakeknya. Kaum ibu meskipun ia seorang kaya raya, sama sekali tidak dituntut memberikan nafkah kepada anak-anaknya, karena mereka tidak diwajibkan mencari nafkah.³⁰

Berdasarkan keterangan diatas, kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, yakni anak lelaki sampai baligh dan anak perempuan sehingga menikah tidak terputus dengan adanya perceraian ayah dan ibu, Meskipun anak berada dibawah asuhan seorang ibu yang sudah ditalak, akan tetapi seorang ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya

Anak laki-laki yang sudah baligh, sudah tidak menjadi tanggung jawab orangtuanya. Jika orang tua memberikan nafkah kepada mereka karena mereka masih menuntut ilmu atau karena belum mendapatkan pekerjaan, maka pemberian nafkah tersebut hukumnya hanya berada di taraf sunnah. Sehingga apabila orang

³⁰ Hamdan Rayid dan Saiful Hadi El-Sutha, "Panduan Muslim Sehari-Hari", Jakarta:Wahyu Qolbu, 2016)h.762

tua tidak memberikan nafkah kepada mereka, maka tidak diperhitungkan sebagai utang.

c. Nafkah Orang Tua

Kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua termasuk dalam pelaksanaan perintah Al-Qur'an agar anak dapat berbuat kebaikan kepada orang tua nya. Kewajiban memberi nafkah kepada kerabat hanya bersifat sekunder. Nafkah wajib diberikan kepada orang tua ke atas dan anak ke bawah atau orang tua dan anak. Kewajiban memberikan nafkah kepada bapak atau kakek ke atas karena dua syarat, yaitu fakir dan cacar. Nafkah tidak wajib diberikan kepada orang yang mampu membihi kebutuhannya dirinya, kepada orang yang mampu untuk bekerja, dan kepada anak yang mampu bekerja.³¹

Nafkah kepada orang tua pada dasarnya dikarenakan hubungan kerabat yang mewajibkan waris-mewaris antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu. Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah. Apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan nafkah dari kerabat yang lain, kerabat tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah, meskipun masih kanak-kanak.

³¹ Wahbah al Zuhaili, "*Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu*", (Damaskus:Dar al Fikr, 1989),h

5. Kadar Nafkah

Para Fuqaha sepakat bahwa diantara hak istri atas suami adalah nafkah hidup dan pakaian. Adapun dalam masalah besarnya nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat para ulama madzhab. Sekalipun pada dasarnya semua ulama madzhab sepakat bahwa besarnya nafkah yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan istri.

Menurut Imam Syafi'i dalam *Bidayatul Mujtahid*, kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami miskin kepada istrinya adalah satu mud. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rusyd: "Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya. Atas orang yang kaya dua mud, atas orang yang sedang satu setengah mud, dan orang miskin satu mud."³²

Imam Malik dan Abu Hanifah sebagaimana dijelaskan Imam Ibnu Rusyd mengatakan: "Besarnya nafkah tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan."

Pendapat Jumhur ulama berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang menentukan kadar nafkah yang harus diberikan kepada istri sebesar dua mud bagi suami yang kaya, satu setengah bagi suami yang

³² Abul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, "*Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*", terj, Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidu, (Jakarta :Pustaka Amani, 2007),h 518

sedang, dan satu mud bagi suami yang miskin, dengan berlandaskan kepada mud pembayaran kafarat. Jumah ulama berpendapat bahwasanya tidak bisa atau sah menentukan kadar nafkah dengan mengacu kepada kafarat, karena kafarat tidak membedakan kaya dan miskin, syara' hanya menentukan kafarat dengan memberi nafkah kepada 10 orang miskin dalam jenisnya, bukan kadar nafkahnya, dengan dalil tidak wajibnya memberikan lauk pauk dalam kafarat³³

B. Sejarah dan Konsep Khuruj Jama'ah Tabligh

1. Sejarah Berdirinya Jama'ah Tabligh

Jama'ah Tabligh adalah sebuah gerakan Islam internasional yang muncul pertama kali di India, didirikan oleh Syekh Maulana Ilyas al-Kandahlawi (1885-1944 M/1303-1354 H), kini berpusat di Nazamuddin, India. Sebagai gerakan internasional, kini aktivitas dakwah gerakan ini sudah menjangkau hampir seluruh dunia. Pengikut terbesar terdapat di India, Pakistan dan Bangladesh. Sejak awal 1980-an, gerakan ini mulai marak melakukan dakwah di Timur Tengah (termasuk Makkah dan Madinah), Asean, Eropa, Australia, sampai ke Amerika Latin. Pada awalnya, Jama'ah Tabligh bukanlah organisasi yang berasal dari Indonesia akan tetapi sebuah organisasi transnasional yang berasal dari India.

³³ Abul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, "*Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*", terj, Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidu, (Jakarta :Pustaka Amani, 2007),h 519

Pendiri Jama'ah Tabligh adalah Muhammad Ilyas al-Kandahlawi, lahir pada tahun 1303 H didesa Kandahlah di kawasan Muzhafar Nagar, Utara Bangladesh India. Ia wafat pada tanggal 11 Rajab 1363 H. Nama lengkap beliau ialah Muhammad Ilyas bin Muhammad Isma'il Al-Hanafi Ad-Diyubandi Al-Jisyti Al-Kandahlawi kemudian Ad-Dihlawi. Al-Kandahlawi merupakan asal kata dari Kandahlah, sebuah desa yang terletak di daerah Sahranfur. Ayahnya bernama Syaikh Ismail dan ibunya bernama Shafiyah alHafidzah. Dia menerima pendidikan pertamanya di rumah dan menghafal Alqur'an dalam usia yang sangat muda. Dia belajar kepada kakaknya sendiri yaitu Syaikh Muhammad Yahya, setelah itu melanjutkan belajar di Madhairul Ulum di kota Saharanpur. Pada tahun 1326, ia mengenyam pendidikan agama Islam di Madrasah Islam Deoband India. Di sini dia belajar mengenai Alqur'an, Hadits, Fiqh dan ilmu Islam yang lain. Dia juga belajar *al hadis Jam Shahihu al Turmuzdi* dan *Shahihu al-Bukhari* dari seorang alim yang bernama Mahmud Hasan. Kemudian melanjutkan belajar *Kutubu al-Sittah* pada kakaknya sendiri Muhammad Yahya yang wafat pada tahun 1334 H.³⁴

Muhammad Ilyas memulai perkembangannya dengan mendirikan majlis ilmu yaitu *Kaasyiful Ulaam* di Basti Nizamuddin Auly, New Delhi tetapi menurut masa dan keadaan maka perjuangan

³⁴ Hassan Ali. An-Nadwi “*Sejarah Maulana Ilyas Menggerakkan Jamaah Tabligh; Mempelopori Khurūj Fii Sabilillah.*” terj. Abdillah Maulana Afif, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2009), h. 14.

agama (tabligh) mulai dilancarkan di Mewat yaitu yang letaknya di sebelah selatan New Delhi. Kemerostan dan kesembarangan “*Arab dan Ajam*” (seluruh umat Islam dari seluruh dunia) membangunkan beliau, untuk menjalankan tabligh dan dakwah agama. Untuk mendapatkan maksud yang maha besar lagi maha suci ini maka beliau mengembara dua kali ke Mekkah dan Madinah, kota-kota yang mulia itu. Setelah menziarahi makam Baginda Muhammad SAW, beliau mulai menjalankan tugas yang mulia dan berat itu menurut sunnah-sunnah Baginda Muhammad Saw Untuk mendapatkan dalam bidang tabligh beliau tidak keberatan mengorbankan segala yang ada padanya dan menyeru setiap manusia kepada seruan yang suci itu.

Pengorbanan dan perjuangan beliau telah membuka jalan kepada penduduk-penduduk Mewat agar mereka memulai mengambil bagian dengan secara aktif serta bersemangat dan gigih. Kemudian dari daerah Mewat itu jama'ah-jama'ah dakwah pergi ke daerah-daerah yang berjauhan dengan berjalan kaki ataupun menaiki kendaraan dan dengan demikian terbukalah jalan denganseluas-luasnya untuk menyebarkan ajaran-ajaran agama kepada seluruh manusia. Basti Nizamuddin (New Delhi, India) kini menjadi tempat berkumpulnya jama'ah-jama'ah dari daerah-daerah yang berjauhan dari India dan juga dari negara-negara lain untuk mempelajari cara-cara bertabligh dan berdakwah. Dan dari

sana jugalah jama'ah-jama'ah diantar pula untuk menjalankan dakwah dan tabligh ke negara-negara luar di seluruh dunia³⁵

Pada tahun 1364 H Muhammad Ilyas wafat dalam usia 61 tahun. Sepeninggal Muhammad Ilyas kepemimpinan Jamaah Tabligh diteruskan oleh puteranya Muhammad Yusuf Kandahlawi. Muhammad Yusuf dilahirkan pada tahun 1917 M di Delhi. Dalam mencari ilmu dan sekaligus menyebarkan dakwah Islam, Muhammad Yusuf sering berpindah-pindah tempat dan guru. Muhammad Yusuf wafat di Lahore pada tahun 1965 M. Jenazahnya dimakamkan di samping orang tuanya di Nizamuddiin, Delhi. Kitab Muhammad Yusuf yang terkenal adalah Amani Akhbar, berupa komentar terhadap kitab *Ma'ani al-Athar*, karya Shaikh Thahawi.³⁶

Jama'ah Tabligh dalam mengamalkan ilmu mereka juga mempunyai kitab-kitab rujukan yang digunakan untuk pegangan dalam menyelesaikan suatu perkara. Kitab yang banyak dijadikan rujukan di kalangan tabligh adalah kitab *Tablighin Nishshab* yang dikarang oleh Maulana Muhammad Zakaria Al Kandahlawi. Mereka sangat mengagungkan kitab ini sebagaimana *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*

³⁵Fajar Arifin, "*Pelaksanaan Pemberian Nafkah Bagi Pelaku Khuruj Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia*" (Tesis, Program Pascasarjana Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022), 58

³⁶Uswatun Hasanah, "*Jama'ah Tabligh (Sejarah dan Perkembangannya)*", *Jurnal Pemikiran Islam dan Tafsir Hadis*, 6, 1 (Januari, 2017): 2

mengagungkan Shahih Bukhari dan Shahih Muslim serta kitab hadits lain. Kitab-kitab rujukan Jama'ah Tabligh antara lain

- a. Kitab-kitab *Fadhilah Amal* karya Maulana Zakaria Terdapat kitab kitab *fadhilahamal* yang disusun secara tematik atau merupakan himpunan dari beberapa kitab, yaitu *Kitab Fadhilah Shalat, Kitab Fadhilah Dzikir, Kitab Fadhilah Tabligh, Kitab Fadhilah Al-quran, Kitab Fadhilah Ramadhan, Kitab Fadhilah Shadaqah, Kitab Fadhilah Haji, Kitab Fadhilah Dagang, Fadhilah Janggut, Hikayat Kisah-Kisah Para Sahabat RA.*³⁷
- b. Kitab *Hayatush Shahabah* karya Maulana Yusuf Kitab ini dicetak dalam empat jilid Kitab ini dan kitab-kitab berikutnya masih dalam bahasa Arab, maka para ulamalah yang dianjurkan untuk menelaahnya.
- c. Kitab *Al-Hadisul Muntakhabah* karya Maulana Yusuf Kitab ini merupakan himpunan hadist-hadist pilihan untuk enam sifat para sahabat.
- d. Kitab *Riyadlus Shalihin* karya Imam Nawawi Ad Dimasyqi, Dianjurkan bagi semua kalangan untuk menelaahnya sebanyak dan sesering mungkin. Bagi orang-orang yang berbahasa Arab, *Riyadlush Shalihin* adalah sebagai ganti *Fadhail Amal* dan dibacakan untuk umum.

³⁷ Mulwi Ahmad Harun Al Rosyid, *Meluruskan Kesalahpahaman terhadap Jaulah (Jama'ah Tabligh)*, (Magetan: Pustaka Haromain,2004), h. 22

- e. Kitab *At Targhib Wat Tarhib* karya Al Hafidz Al Mundziri
- f. Kitab *Fadlail Haji dan Fadlail Shalawat* karya Maulana Muhammad Zakaria Kandhlawi³⁸

2. Konsep Khuruj Jama'ah Tabligh

Dakwah Jama'ah Tabligh memiliki tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya, tata tertib yang dimaksudkan disini adalah aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Jama'ah Tabligh yang tidak boleh dilanggar. Menurut mereka keberhasilan dalam melakukan usaha ini adalah ukuran seseorang itu dapat mematuhi atau mentaati tata tertib ini. Apabila tata tertib ini diabaikan niscaya akan tidak akan merasakan manfaat perubahan pada dirinya dan juga orang lain. Dibawah ini beberapa tata tertib nya yaitu:

- a. Memperbanyak empat amalan yaitu: Dakwah, *Ta'lim wa Ta'alum*, Ibadah, dan Khidmat
- b. Mengurangi empat macam yaitu; Masa keluar masjid, Masa makan dan masa minum, Masa istirahat dan tidur, Masa bercakap sia-sia.
- c. Empat yang harus ditinggalkan yaitu; Mengharap kepada makhluk, Meminta kepada makhluk, Memakai barang orang lain tanpa seizinnya dan mubadzir.

³⁸Muhammad Edwan Roni, "*Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jama'ah Tabligh Saat Khuruj Fiisabilillah*" (Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2021), 100

- d. Dilarang membicarakan empat perkata yaitu; Politik, Khilafiyah, Pangkat dan jabatan, Derama atau keuangan
- e. Menjaga empat situasi yaitu; Hubungan dengan Amir, Kehormatan masjid, Amalan *Ijtima'iy* dari pada *infirady*, Sabar dan *tahamul* (tahan uji)

Tata Tertib seperti yang telah disebutkan diatas, sangat dominan dalam menentukan keberhasilan bimbingan dan penyuluhan dalam upaya meningkatkan kualitas iman dan amal³⁹

Khuruj Fi sabilillah secara harfiah adalah keluar di jalan Allah. Kata khuruj mengandung unsur jihad, dakwah dan pendidikan (*jihad fi sabilillah*, *dakwah fi sabilillah*, dan *ta'lim fi sabilillah*). Maksudnya adalah sengaja berangkat meninggalkan rumah, anak, isteri, bapak, ibu, saudara, tetangga, pekerjaan. Berkenaan dengan konsep khuruj, Maulana Ilyas mengemukakan: “setiap orang yang beriman hendaknya meluangkan waktu untuk mendakwahkan agama ke setiap rumah dengan membentuk rombongan *khuruj*. Menelusuri lorong demi lorong, rumah demi rumah, kota demi kota dengan bersaba menghadapi kesulitan dan mengajak manusia dengan baik untuk memperjuangkan Agama.⁴⁰

Berdasarkan pengertian tersebut, *khuruj fisabilillah* merupakan sebuah pola dakwah Jamaah Tabligh dalam proses belajar, mengajar

³⁹ Abdul Jalil, “Fenomena Dakwah Jama'ah Tabligh: Studi Kasus di Temboro, Magetan, Jawa Timur” (Surabaya:Penelitian Individual Lemlit UIN Sunan Ampel, 2007),h.64-68

⁴⁰ Suherman Yani, “Model Pembelajaran Khuruj Fisabilillah: Studi Pemikiran Muhammad Ilyas”, Concencia: Jurnal Pendidikan Islam VI, no. 1 (juni 2006), hlm. 55

dan mendakwahkan ajaran islam ke seluruh pelosok negeri dengan batas-batas waktu tertentu. Mengikuti kegiatan *khuruj fisabilillah* menurut Maulana Ilyas dibutuhkan waktu atau masa tertentu. Dalam hal ini Ilyas mengatakan: “untuk menyambut seruan Allah dalam Al-Qur’an, kita harus meluangkan sebagian waktu kita untuk berjalan bersama sama dari rumah ke rumah, jalan ke jalan, kampung ke kampung, dari kota ke kota untuk menyeru manusia agar menjalankan kehidupan mereka menurut prinsip-prinsip Agama”.

Meluangkan waktu yang di maksud oleh Ilyas tersebut adalah bukan berarti seseorang mencari waktu-waktu yang luang baginya, tetapi sengaja meluangkan waktu tertentu untuk keluar di jalan Allah. Berkenaan dengan meluangkan waktu tersebut, peserta *khuruj* dapat mengikuti kegiatan khuruj ini dalam masa yang bervariasi, yaitu mulai 3 hari, 40 hari, dan 4 bulan. Bagi Jamaah yang akan berangkat dalam masa 4 bulan, dapat melakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara berjalan kaki (menyerupai jamaah sahabat) atau dengan menggunakan fasilitas kendaraan. Disamping itu, jamaah yang keluar dalam masa 40 hari sampai 4 bulan dapat bergerak didalam dan diluar negeri.⁴¹

Ada beberapa pandangan yang menjadi inspirasi dan pilihan model dakwah berupa gerakan khuruj Maulana Ilyas, *Pertama* adalah ketika Maulana Ilyas melaksanakan haji keduanya, saat di Madinah

⁴¹Suherman Yani, “*Model Pembelajaran Khuruj Fisabilillah: Studi Pemikiran Muhammad Ilyas*”, *Concencia: Jurnal Pendidikan Islam* VI, no. 1 (juni 2006), hlm. 57

dirinya bermimpi mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan dakwah dengan menghidupkan kembali semangat para Salaf al-Salih dalam berdakwah. Didalam mimpi tersebut dirinya dikuatkan dengan seruan ayat didalam Al-Qur'an, yaitu surah 'Ali Imran ayat 110, dimana kata ukhrijat pada ayat tersebut merupakan sebuah pesan kepada umat Islam untuk menyempatkan waktu untuk keluar demi agamanya.

Kedua adalah pandangan yang menjelaskan bahwa model dakwah yang digagas oleh Maulana Ilyas bukan murni lahir dari pemikirannya sendiri, melainkan datang dari cendikiawan Turki, yaitu Said Nursi Badi Al-Zaman. Model dakwah ini dibawa oleh orang Turki saat melaksanakan ibadah haji, Momentum inilah yang mempertemukan Maulana Ilyas dengan metode dakwah ini.

Ketiga adalah pandangan yang menjelaskan bahwa kelahiran gerakan khuruj menjadi model dakwah sebagai langkah Maulana Ilyas membendung dan menangkis ajaran dan gerakan hinduisme yang mana pada saat itu sedang maraknya praktek memurtadkan orang-orang islam di India.⁴²

Seruan Jama'ah Tabligh dilakukan kepada semua orang yang berada di sekitar masjid atau mushalla yang mereka tempati. Mereka melakukannya dengan cara-cara mereka sendiri tanpa ditentukan oleh

⁴² Moh Yusuf, "Gerakan Khuruj Fi Sabilillah sebagai upaya edukasi Membentuk Karakter Masyarakat: Studi Kasus Dakwah Jama'ah Tabligh Temboro Magetan Melalui Pendekatan Framing", Jurnal Ilmu-IIMU Ushuluddin, Vol 5, no 1, Agustus 2017, h. 5-6

pimpinan pusat Jama'ah Tabligh. Adapun ketentuan-ketentuan mengikuti *khuruj fisabilillah* anggota Jama'ah Tabligh harus mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Setiap anggota dalam setiap hari harus *khuruj fi sabilillah* selama 2,5 jam setiap hari.
- b) Dalam seminggu harus mengikuti khuruj selama sehari.
- c) Setiap bulan minimal 3 hari.
- d) Setiap setahun minimal 40 hari.
- e) Seumur hidup minimal sebulan.⁴³

Ketika anggota Jama'ah Tabligh melaksanakan khuruj, terdapat beberapa adab yang patut untuk mereka laksanakan agar dakwah yang sedang dilaksanakan benar-benar menghadirkan Kembali semangat apa yang sudah dilakukan para *salaf al-salih*, diantara adab tersebut yaitu, niat yang baik, yaitu melakukan dakwah ini semata-mata karena Allah SWT, meninggalkan bekal yang cukup bagi orang yang ditinggalkan dirumah yang menjadi tanggung jawab pelaku khuruj, melunasi hutang jika masih mempunyai hutang, tidak diperbolehkan membawa atau menggunakan apapun milik orang lain apabila tidak mendapatkan ijinnya, kemudian tak lupa untuk membawa perbekalan yang cukup sampai kembali ketempat asalnya, membantu teman yang

⁴³Abdul Jalil, "Fenomena Dakwah Jama'ah Tabligh: Studi Kasus di Temboro, Magetan, Jawa Timur", (Surabaya: Penelitian Individual Lemlit IAIN Sunan Ampel, 2007), hlm. 54.

kekurangan bekal dalam perjalanan, mengangkat pemimpin sebagai ketua perjalanan dan masih banyak lagi.⁴⁴

Tujuan *khuruj fi sabilillah* tiada lain menjadi sarana edukasi dalam rangka memperbaiki diri pribadi dan Masyarakat. Upaya ini ditempuh untuk mencapai kesempurnaan imam kepada Allah SWT. Khuruj ini menjadi juga menjadi Upaya untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah untuk menajadi kehidupan dengan benar sesuai dengan napa yang sudah di ajarkan oleh Rasulullah dan para salaf al-salih.⁴⁵ Pekerjaan yang selalu dalam *khuruj fi sabilillah* iyalah aktivitas berdzikir mengingat Allah SWT, baik pada saat diperjalan maupun Ketika berdiam dimasjid atau mushalla.

Situasi apapun yang dihadapi para pelaku *khuruj fi sabilillah* berusaha untuk menghadirkan Allah dalam diri merupakan segalanya, kemudian berusaha untuk meninggalkan kata-kata dan omongan yang tidak berguna serta perbuatan yang sia-sia.⁴⁶ Selama dalam masa khuruj pun proses pembelajaran agama harus tetap berlangsung diantara para pelaku khuruj, dimana orang yang lebih pandai diharuskan untuk

⁴⁴ Moh Yusuf, “Gerakan Khuruj Fi Sabilillah sebagai upaya edukasi Membentuk Karakter Masyarakat: Studi Kasus Dakwah Jama’ah Tabligh Temboro Magetan Melalui Pendekatan Framing”, Jurnal Ilmu-IIMU Ushuluddin, Vol 5, no 1, Agustus 2017, h. 14

⁴⁵ An Nadhr M. Ishaq Shahab, “*Khuruj Fi Sabilillah: Sarana Tarbiyah Umat Untuk Membentuk Sifat Imaniyah*”, (Bandung:Pustaka al-Islah, 2009) h. 78

⁴⁶ Maulana Asyig Ilahi, “*Enam Sifat Sahabat R.A.*,(Yogyakarta:As-Shaff, 1995), 23

mengajarkan ilmunya kepada orang atau anggota yang kurang pandai, sehingga *khuruj fii sabilillah* menjadi sarana untuk belajar agama.⁴⁷

Disamping hal diatas, yang juga tak kalah penting adalah media silaturahmi dalam *khuruj fi sabilillah*. Para pelaku khuruj menjumpai para ulama untuk mengambil manfaat dari mereka, para pelaku khuruj mendatangi tempat-tempat dimana semangat keagamanya hidup, selain itu juga mereka mendatangi rumah-rumah Masyarakat untuk mengajak mereka untuk shalat berjamaah dimasjid atau mushalla, mengajak Masyarakat untuk bersemangat dalam menjalankan aktifitas keagamanya⁴⁸

C. Pemenuhan Nafkah

Peran istri dalam dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan bertahan hidup selama ditinggal suami berdakwah menjadi hal yang sangat sentral, hal ini karena saat ditinggal khuruj, istri akan melaksanakan peran ganda, selain sebagai ibu rumah tangga istri juga menjadi kepala keluarga menggantikan peran sang suami yang sedang berdakwah. Sehingga istri harus pandai mengelola segala hal dirumah tanpa bantuan suami.

⁴⁷ Moh Yusuf, “Gerakan Khuruj Fii Sabilillah Sebagai Upaya Edukasi Membentuk Karakter Masyarakat: Studi Kasus Dakwah Jama’ah Tabligi Temboro Magetan Melalui Pendekatan Framing”, Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, Vol 5, no 1, Agustus 2017, h.15

⁴⁸ As’ad Said Ali, “Jama’ah Tabligh”, <https://www.nu.or.id/opini/jamaah-tabligh-upUFj>, diakses 15 Mei 2024 pukul 11:30

Jama'ah Tabligh ketika melaksanakan khuruj tidak serta merta meninggalkan begitu saja keluarga yang ditinggalkan, karena memang sebelum melaksanakan dakwah keuangan sudah ditata dan dikelola dengan baik, ketika sedang tidak berdakwah seorang suami akan bekerja sebagaimana biasanya dan hasil kerja suami tetap diberikan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan sisanya akan ditabung untuk keperluan berdakwah, pengelolaan yang baik dari bekal suami ketika ditinggal berdakwah menjadi hal yang sangat penting, supaya terhindar dari adanya perpecahan dalam keluarga dan menjaga terpenuhinya ekonomi.⁴⁹

Terkait tentang permasalahan ekonomi tidak menjadi kekhawatiran yang besar terhadap keluarga terutama istri yang ditinggalakan suami khuruj dalam beberapa waktu, karena bagi mereka khuruj fisabilillah adalah hal yang utama. Permasalahan ekonomi keluarga yang kemungkinan akan muncul sudah dipasrahkan kepada Allah SWT, dan apabila kesulitan dalam pemenuhan nafkah keluarga terjadi, seorang istri dilarang keras untuk meminta bantuan terhadap orang lain, dengan cara berhutang, meminjam dan sebagainya⁵⁰

Mengenai standar minimal nafkah wajib yang harus diberikan kepada istri para anggota Jama'ah Tabligh memiliki dua pandangan

⁴⁹ Indri Wahyuni, Saipul Hamdi, & Arif Nasrullah “*Strategi Survive Istri Anggota Jama'ah Tabligh Selama Ditinggal Khuruj di Kecamatan Suralga Lombok Timur Nusa Tenggara Barat*”, Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi. Vol.1 No. 1 (2023)

⁵⁰Nurbaiti Usman Siam, Endri Bagus Prasityo. “*Pemenuhan Fungsi Ekonomi Keluarga Pada Keluarga Jama'ah Tabligh di Kota Tanjung Pinang*” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 1 No.2 (Februari, 2020) hal 11

yaitu sesuai kemampuan atau secukupnya dan yang penting ada nasi ada lauk (*'urf*). Pandangan terhadap standar minimal nafkah tersebut, umumnya dibersumber dari Al-Qur'an dan hadis, dan pendapat para fuqaha. Pada kenyataan masyarakat islam dalil-dalil tentang standar minimal nafkah wajib suami kepada istri dipahami dengan beragam makna, dan pada kasus anggota Jama'ah Tabligh memandang bahwa standard minimal nafkah wajib suami kepada istri ketika khuruj pada umumnya adalah 'secukupnya' atau berdasar '*urf*'. Walaupun ada sebagian yang berpahaman, 'sesuai kemampuan' sesuai dengan penghasilan suami.

Dalam merespon tentang standar minimal nafkah wajib suami kepada istri, mereka menggunakan kitab-kitab karangan ulama Jama'ah Tabligh sendiri sebagai rujukannya kemudian dikembangkan sesuai dengan anggota Jama'ah Tabligh⁵¹.

Mereka menggunakan metode hukum tradisional konservatif, yaitu mendukung pemahaman islam yang harfiah dan kaku, namun tidak mengambil jalan kekerasan. Metode ini bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, adat istiadat lokal, dan pendapat-pendapat tokoh agama panutan. Rata-rata penetapan hukum ini bersifat kaku, hanya mengikuti para pendahulu ulama panutan mereka. Ada juga dari mereka yang menggunakan metode tradisioanalisme reformis yaitu

⁵¹ Nilhakim, "*Pemikiran Tokoh Jama'ah Tabligh Terhadap Standar Minimal Nafkah Wajib Suami Kepada Istri, (Studi Kontstruksi Standar Minimal Nafkah di Desa Mentibar Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Kalimantan Barat)*, Tesis, Program Pascasarjana Univeristas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya) 2018. Hal 93-94.

dideskripsikan sebagai 'lebih siap untuk membuat beberapa kelonggaran sumber dari metode ini adalah Al-Qur'an, sunnah, cendikiawan (termasuk para filsuf sekuler), hukum-hukum dan etika modern, serta konsensu masyarakat. Rata-rata pemikiran anggota yang lebih longgar untuk membuat beberapa kelonggaran dalam menentukan aturan dan tata tertib ketika khuruh yang berkaitan dengan standar minimal wajib nafkah suami kepada istri dengan menimbang masyarakat atau pendapat dari luar gerakan Jama'ah Tabligh.⁵²

Untuk nominal ideal uang yang harus diberikan untuk istri sampai saat ini belum ada UU perkawinan yang mengatur berapa batas minimal jatah yang harus diberikan kepada istri karna untuk besaran nafkah tidak ditetapkan secara syariat. Semua dikembalikan pada tempat, waktu kemampuan suami dan kebutuhan istri. Ada juga yang berpendapat, besaran nafkah istri tidak batasnya adalah rasa cukup dimana suami juga tidak memaksakan diri dengan memberi diluar kemampuannya. Namun yang ideal menurut pakar keuangan Bareyn Mochaddin, S.Sy. M.H, memberi rumusan sebagai berikut : 20-30-50. Dimana 20 adalah 20% dari gaji untuk kebutuhan finansial, lalu 30 adalah 30% dari gaji untuk bayar cicilan, dan 50 adalah 50% untuk kebutuhan sehari-hari⁵³.

⁵² Nilhakim, "Pemikiran Tokoh Jama'ah Tabligh Terhadap Standar Minimal Nafkah Wajib Suami Kepada Istri, (Studi Kontstruksi Standar Minimal Nafkah di Desa Mentibar Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Kalimantan Barat), Tesis, Program Pascasarjana Univeristas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya) 2018. Hal 115

⁵³ The Asiant Parent Indonesia, <https://id.theasianparent.com/berapa-persen-nafkah-istri-dari-gaji-suami> diakses pada 19 Juni Pukul 11:05

Ada juga yang memberikan rumus 50:25:25 untuk menentukan jatah ideal uang nafkah istri yang mana 50% untuk uang belanja, 25% untuk nafkah istri dan 25% untuk pegangan suami. Misalnya gaji suami per bulan mencapai Rp 10 Juta, maka jatah bulanan istri sebesar 5 juta, jatah nafkah istri 2,5 juta dan uang pegangan suami Rp.2,5 juta per bulan. Namun rumus diatas yang telah disebutkan tidak selalu menjadi patokan jatah ideal uang belanja dan nafkah istri, karena semuanya tergantung kepada setiap pasangan suami istri⁵⁴



⁵⁴ Siap Nikah, <https://siapnikah.org/perbedaan-uang-nafkah-dan-belanja-ini-cara-menghitungnya/#:~:> diakses pada 19 Juni 2024, pukul 11:25